

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 267 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA DI
KAWASAN MONUMEN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2b) Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/05 tentang Penetapan Gedung, Gereja Rumah Kediaman, Museum, Rumah Sakit, Lapangan dan Monumen, Masjid, Makam, Menara Syahbandar dan Stasiun Kereta Api yang berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 34/HM.001/MKP/2008 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 329 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
17. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
18. Keputusan Gubernur Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka;
19. Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-umbul dan Spanduk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional;
 - b. menyusun laporan hasil penelitian dan penilaian terhadap dokumen dan persyaratan serta kelayakan penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
 - c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional.
- KETIGA** : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018



Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Umum Bamus Betawi

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 267 TAHUN 2018
Tanggal 2 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN/ACARA DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL

- I. Pembina : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional
7. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Kementerian Sekretariat Negara
9. Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
10. Unsur Komando Daerah Militer Jakarta Raya
11. Anhar Gonggong
12. JJ Rizal
13. Asro Kamal Rohan
- VI. Sekretariat : Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 267 TAHUN 2018
Tanggal 2 Februari 2018

RINCIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN/ACARA
DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL

I. Pembina :

memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim
Pertimbangan Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen
Nasional.

II. Ketua :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan/acara di
Kawasan Monumen Nasional; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

III. Wakil Ketua :

membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Ketua Tim Pertimbangan
Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional apabila
berhalangan.

IV. Sekretaris :


- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pertimbangan Penyelenggaraan
Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Pertimbangan
Penyelenggaraan Kegiatan/Acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
- c. menyusun saran dan rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan/acara
di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

V. Anggota :

- a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi atas pelaksanaan penyelenggaraan
kegiatan/acara di Kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur.

VI. Sekretariat :

melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim.

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN